



PUTUSAN

Nomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari jawaban Termohon serta replik dan duplik ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan dan meneliti semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan register Nomor 761/Pdt.G/2012/PA.Kis tanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 1975 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.7/PW.01/416/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan tanggal 05 Nopember 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat 5 bulan lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan sekarang Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah warisan orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan:



- Selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan, bahkan Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk berobat namun tidak berhasil;
- 5. Bahwa sejak tanggal 27 Nopember 2012, akibat perselisihan tersebut menyebabkan pecahnya hubungan bathin antara Pemohon dengan Termohon, meskipun masih tinggal dalam satu rumah namun Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 hari lamanya;
- 6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
- 7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon Termohon telah hadir secara in person di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan memilih mediator Hakim dari Pengadilan Agama Kisaran, atas hal tersebut para pihak memilih Drs. Jakfaroni, SH untuk menjadi mediator, mediasi mana telah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2013, akan tetapi tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama mula-mula di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon;
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak, tetapi pada tahun 1977 Pemohon dan Termohon mengangkat anak ;
4. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal bulan Agustus 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan dan pada tanggal 11 Nopember 2012 Pemohon menyampaikan keinginannya kepada Termohon untuk menikah lagi. Namun Termohon merasa keberatan hidup berpoligami karena Pemohon sudah pernah diizinkan oleh Termohon pada tahun 1980 untuk menikah dengan perempuan lain, tetapi juga tidak memperoleh keturunan dan perempuan tersebut diceraikan oleh Pemohon pada tahun 2000;
5. Bahwa tidak benar sejak tanggal 27 Nopember 2012 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang, tetapi pada tanggal 26 Desember 2012 Termohon pindah ke rumah anak angkat Pemohon dengan Termohon atas pengetahuan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;
6. Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Termohon tidak merasa keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak menuntut sesuatu kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya dan mengenai akibat perceraian, meskipun Termohon tidak menuntutnya, Pemohon tetap bersedia memberikan nafkah selama masa 'iddah sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah (kenang-kenangan) berupa seperangkat pakaian dan sebuah Buku Tarjih Muhammadiyah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik pada pokoknya bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan atas replik Pemohon serta akibat cerai yang diberikan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor : K.7/PW.01/416/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pada tanggal 5 Nopember 2001, yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda P. setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan ditandatangani oleh Ketua Majelis;



B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah abang kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1975 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian terakhir tinggal di rumah warisan orang tua Pemohon di Kabupaten Asahan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak akhir tahun 2012 mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 26 Desember 2012 ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga dengan jarak rumah sekitar 10 meter ;
- Bahwa saksi sejak 4 tahun yang lalu bekerja sebagai supir di rumah kediaman Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Asahan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak



akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan tidak mempunyai keturunan dan Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain tetapi juga tidak mempunyai anak dan akhirnya diceraikan ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih kurang satu bulan lamanya, Termohon pergi ke rumah anak angkatnya sedangkan Pemohon tetap di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak hadir sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan lebih jauh semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk memperingkas uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan merujuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim mediator Pengadilan Agama Kisaran Drs. Jakfaroni, SH tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon disebabkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai keturunan . Dan Pemohon pada tanggal 11 Nopember 2012 menyampaikan keinginannya kepada Termohon untuk menikah lagi, namun Termohon keberatan atasnya karena sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 Termohon sudah pernah merasakan hidup dimadu dan sejak tanggal 26 Desember 2012 Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** sebagai adik Kandung Pemohon dan saksi kedua bernama **SAKSI II** sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 26 Desember 2012 ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan perceraian Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa 'iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No. 761/Pdt.G/2012/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat pakaian dan sebuah Buku Tarjih Muhammadiyah kepada Termohon sebagai akibat perceraian yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon menyetujuinya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menetapkan nafkah selama masa 'iddah Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Termohon seperangkat pakaian serta satu buah Buku Tarjih Muhammadiyah dan menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, hal mana telah sesuai berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan nafkah Termohon selama masa 'iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Mut'ah Termohon berupa seperangkat pakaian dan satu buah Buku Tarjih Muhammadiyah ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa 'iddah Termohon dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 dan 4 diatas kepada Termohon dan menyerahkannya pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, sebagai Ketua Majelis, Evawaty, S.Ag dan Syafrul, S.HI, M.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1434 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Mhd. Harmaini, S.Ag, SH dan Drs. Ali Usman, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,



Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah .

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH .

Hakim Anggota,

Drs. Ali Usman .

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH .

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.331.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

